



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU

Jln. Tj. Makmur Silaut I

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR: 112 / 34 / Kpts - WN.DS / X - 2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEDAGANG UMKM
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
- b. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;
- c. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pedagang UMKM Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

:

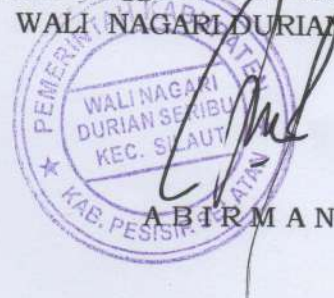
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33* Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/409/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/114/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Nagari Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Nama-Nama Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Kepada Pedagang UMKM sebagaimana tercantum dalam lampiran
surat keputusan ini. Tahun Anggaran 2019
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada Tanggal : 24 Oktober 2019
WALI NAGARI DURIAN SERIBU



LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Durian Seribu
 NOMOR : 112/34/Kpts-WNDS/X-2019
 TANGGAL : 25 Oktober 2018
 TENTANG : Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
 Kepada Pedagang UMKM Tahun Anggaran 2019;

No	Nama Penerima	Nama Barang yang diberikan	volume	Harga	Jenis Usaha
1	NGADRIAH	Angkong /Gerobak Dorong	1 buah	Rp. 500.000	Produksi Tempe
2	KAMSINAH	Angkong /Gerobak Dorong	1 buah	Rp. 500.000	Jual Pical, Peyek
3	TUKILAH	Angkong /Gerobak Dorong	1 buah	Rp. 500.000	Produksi Tempe
4	SUMILAH	Angkong /Gerobak Dorong	1 buah	Rp. 500.000	Produksi Tempe
5	ILYAS SUDARNIS	Angkong /Gerobak Dorong	1 buah	Rp. 500.000	Jualan Keliling dll
6	SUDARMI	Angkong /Gerobak Dorong	1 buah	Rp. 500.000	Nasi Uduk, Camilan
7	NUKIYATI	Angkong /Gerobak Dorong	1 buah	Rp. 500.000	Lontong, Pical
8	SUMIATI	Angkong /Gerobak Dorong	1 buah	Rp. 500.000	Jamu Keliling
9	DASMANELI	Angkong /Gerobak Dorong	1 buah	Rp. 500.000	Jualan Keliling dll
10	SAMILAH	Angkong /Gerobak Dorong	1 buah	Rp. 500.000	Jual Pical, Sayuran
Jumlah			10 buah	Rp. 5.000.000	